



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI
METODE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 816);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilu Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1622 Tahun 2023 tentang Biaya Makan, Minum,

dan Transportasi Peserta Kampanye Pemilihan Umum;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Partai Politik Kota Balikpapan selama 18 hari terhitung mulai tanggal 21 Januari 2024 sampai tanggal 7 Februari 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia mengikuti Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Ummat mengikuti Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- KETIGA : Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari di seluruh wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia tanpa menggunakan zona Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Jadwal Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, KEDUA, KETIGA, dan KEEMPAT menjadi pedoman bagi Partai Politik, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan, Juru Kampanye Pemilihan Umum, orang seorang dan Organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan.

KELIMA : Tempat Pelaksanaan Rapat Umum dalam Pemilihan Umum meliputi :

1. Lapangan;
2. Stadion;
3. Alun-alun; atau
4. Tempat terbuka lainnya.

KEENAM : Rapat Umum dalam Pemilihan Umum dimulai pukul 09.00 Wita dan berakhir paling lambat pukul 18.00 Wita dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat. Petugas Kampanye Pemilihan Umum rapat umum harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya. Pemberitahuan mencakup informasi :

1. Hari
2. Tanggal
3. Jam
4. Tempat kegiatan
5. Nama pembicara
6. Tema materi Kampanye Pemilihan Umum
7. Pelaksana Kampanye Pemilihan Umum dan/atau tim kampanye Pemilihan Umum

8. Perkiraan jumlah peserta dan jumlah kendaraan bermotor

9. Penanggung jawab.

KETUJUH : Rapat Umum dalam Pemilihan Umum dilaksanakan di lokasi yang berada lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi, maka petugas kampanye Pemilihan Umum menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia tingkat daerah.

KEDELAPAN : Pemberitahuan tertulis Rapat Umum dalam Pemilihan Umum disampaikan juga salinannya kepada:

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan;
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Balikpapan.

KESEMBILAN : Pelaksana dan Peserta kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum harus tetap menjaga ketertiban dan keamanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 20 Januari 2024

PLH. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SYAHRUL KARIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Sri Handayani



PARPOL/PASLON	1	2	3	4	5	6
Parpol Pengusul Pasangan Calon Nomor Urut 1						
1 PKB	1	1	1	1	1	1
5 NASDEMI	1	1	1	1	1	1
8 PKS	1	1	1	1	1	1
Parpol Pengusul Pasangan Calon Nomor Urut 2						
2 GERINDRA	2	2	2	2	2	2
4 GOLKAR	2	2	2	2	2	2
11 GARUDA	2	2	2	2	2	2
12 PAN	2	2	2	2	2	2
13 PBB	2	2	2	2	2	2
14 DEMOKRAT	2	2	2	2	2	2
15 PSI	2	2	2	2	2	2
Parpol Pengusul Pasangan Calon Nomor Urut 3						
3 PDIP	3	3	3	3	3	3
10 HANURA	3	3	3	3	3	3
16 PERINDO	3	3	3	3	3	3
17 PPP	3	3	3	3	3	3
Parpol Non Pengusul Pasangan Calon						
6 BURUH	21 Januari - 10 Februari 2024					
7 GELORA	2	2	2	2	2	2
9 PKN	21 Januari - 10 Februari 2024					
24 UMMAT	1	1	1	1	1	1

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BALIKPAPAN
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Ditetapkan di Balikpapan
 pada tanggal 20 Januari 2024
 PLH. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BALIKPAPAN,

tttd



Sri Handayani

SYAHRUL KARIM



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI
METODE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 816);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilu Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1622 Tahun 2023 tentang Biaya Makan, Minum,

dan Transportasi Peserta Kampanye Pemilihan Umum;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Partai Politik Kota Balikpapan selama 18 hari terhitung mulai tanggal 21 Januari 2024 sampai tanggal 7 Februari 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia mengikuti Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Ummat mengikuti Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- KETIGA : Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari di seluruh wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia tanpa menggunakan zona Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Jadwal Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, KEDUA, KETIGA, dan KEEMPAT menjadi pedoman bagi Partai Politik, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan, Juru Kampanye Pemilihan Umum, orang seorang dan Organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan.

KELIMA : Tempat Pelaksanaan Rapat Umum dalam Pemilihan Umum meliputi :

1. Lapangan;
2. Stadion;
3. Alun-alun; atau
4. Tempat terbuka lainnya.

KEENAM : Rapat Umum dalam Pemilihan Umum dimulai pukul 09.00 Wita dan berakhir paling lambat pukul 18.00 Wita dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat. Petugas Kampanye Pemilihan Umum rapat umum harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya. Pemberitahuan mencakup informasi :

1. Hari
2. Tanggal
3. Jam
4. Tempat kegiatan
5. Nama pembicara
6. Tema materi Kampanye Pemilihan Umum
7. Pelaksana Kampanye Pemilihan Umum dan/atau tim kampanye Pemilihan Umum

8. Perkiraan jumlah peserta dan jumlah kendaraan bermotor

9. Penanggung jawab.

KETUJUH : Rapat Umum dalam Pemilihan Umum dilaksanakan di lokasi yang berada lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi, maka petugas kampanye Pemilihan Umum menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia tingkat daerah.

KEDELAPAN : Pemberitahuan tertulis Rapat Umum dalam Pemilihan Umum disampaikan juga salinannya kepada:

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan;
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Balikpapan.

KESEMBILAN : Pelaksana dan Peserta kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum harus tetap menjaga ketertiban dan keamanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 20 Januari 2024

PLH. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SYAHRUL KARIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Sri Handayani

PARPOL/PASLON		1	2	3	4	5	6
Parpol Pengusul Pasangan Calon Nomor Urut 1							
1	PKB	1	1	1	1	1	1
5	NASDEM	1	1	1	1	1	1
8	PKS	1	1	1	1	1	1
Parpol Pengusul Pasangan Calon Nomor Urut 2							
2	GERINDRA	2	2	2	2	2	2
4	GOLKAR	2	2	2	2	2	2
11	GARUDA	2	2	2	2	2	2
12	PAN	2	2	2	2	2	2
13	PBB	2	2	2	2	2	2
14	DEMOKRAT	2	2	2	2	2	2
15	PSI	2	2	2	2	2	2
Parpol Pengusul Pasangan Calon Nomor Urut 3							
3	PDIP	3	3	3	3	3	3
10	HANURA	3	3	3	3	3	3
16	PERINDO	3	3	3	3	3	3
17	PPP	3	3	3	3	3	3
Parpol Non Pengusul Pasangan Calon							
6	BURUH			21 Januari - 10 Februari 2024			
7	GELORA	2	2	2	2	2	2
9	PKN			21 Januari - 10 Februari 2024			
24	UMMAT	1	1	1	1	1	1

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BALIKPAPAN
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Sri Handayani

Ditetapkan di Balikpapan
 pada tanggal 20 Januari 2024
 PLH. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SYAHRUL KARIM